



BUPATI TANGGAMUS PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR : 17 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT/PERORANGAN (MAJELIS TA'LIM, GURU NGAJI UMUM,
PENCERAMAH, PEMBANTU PENCATAT NIKAH DAN SEKOLAH MINGGUAN)
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah berwenang menetapkan Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggung jawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tanggamus, agar berperan aktif dalam pembangunan terutama dalam bidang pembangunan sumber daya manusia dan meningkatkan pengamalan ajaran agama dan menjaga persatuan dan kesatuan di masyarakat perlu diberikan bantuan hibah dalam bentuk uang dan atau barang/jasa kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Tata Cara Pencairan Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan (Majelis Ta'lim, Guru Ngaji Umum, Penceramah, Pembantu Pencatat Nikah dan Sekolah Minggu) Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 Nomor 116);
9. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014 Nomor 270);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENCAIRAN BANTUAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN (MAJELIS TA'LIM, GURU NGAJI UMUM, PENCERAMAH, PEMBANTU PENCATAT NIKAH DAN SEKOLAH MINGGUAN) TAHUN 2015.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
3. Bupati adalah Bupati Tanggamus;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKAD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Kepala SKPD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah PPKAD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
7. Kelompok masyarakat adalah sekelompok masyarakat yang dengan kesadaran dan keinginan sendiri bergabung untuk menjalankan sebuah kegiatan bersama;
8. Perorangan adalah masyarakat warga Kabupaten Tanggamus;
9. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah, atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan mengikat, serta tidak terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pencairan Bantuan Hibah kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan (Majelis Ta'lim, Guru Ngaji Umum, Penceramah, Pembantu Pencatat Nikah dan Sekolah Mingguan) Kabupaten Tanggamus.
- (2) Tujuan peraturan ini adalah agar pencairan Bantuan Hibah kepada Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan (Majelis Ta'lim, Guru Ngaji Umum, Penceramah, Pembantu Pencatat Nikah dan Sekolah Mingguan) Kabupaten Tanggamus lebih jelas, tidak menyulitkan dan transparan.

BAB II PEMBERIAN HIBAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT/PERORANGAN (MAJELIS TA'LIM, GURU NGAJI UMUM, PENCERAMAH, PEMBANTU PENCATAT NIKAH DAN SEKOLAH MINGGUAN) KABUPATEN TANGGAMUS

Bagian Kesatu Ketentuan Penerima Hibah

Pasal 3

- (1) Hibah diberikan kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan terdiri dari hibah kepada Majelis Ta'lim, Guru Ngaji Umum, Penceramah, Pembantu Pencatat Nikah dan Sekolah Mingguan yang dianggarkan melalui APBD.
- (2) Penerima hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Majelis Ta'lim, Guru Ngaji Umum, Penceramah, Pembantu Pencatat Nikah dan Sekolah Mingguan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Dua
Tata Cara Pencairan Bantuan Hibah

Pasal 4

- (1) Hibah diberikan kepada Majelis Ta'lim, Guru Ngaji Umum, Penceramah, Pembantu Pencatat Nikah dan Sekolah Minggu melalui Forum Majelis Ta'lim, Forum Guru Ngaji, Forum Khotib/Penceramah, Forum Pembantu Pencatat Nikah dan Forum Sekolah Minggu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Forum sebagaimana dimaksud ayat (1) mengajukan permohonan pencairan dana kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) dengan melampirkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang ketua forum.
 - b. Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Tahun 2015.
- (3) Atas permohonan Forum Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) melakukan penelitian dan pemeriksaan berkas, apabila berkas dianggap cukup dan telah memenuhi persyaratan selanjutnya di buat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) dan Ketua Forum penerima Hibah.
- (4) Selanjutnya Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PPKAD) menyalurkan Dana kepada masing-masing Ketua Forum dengan cara Mentransper Dana dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Tanggamus, Kepada Rekening Ketua Forum sebagai dimaksud Angka satu (1) tersebut diatas secara Langsung atau LS.
- (5) Dana yang telah dipindahbukukan sebagaimana dimaksud ayat (4) oleh Ketua Forum dilakukan penarikan dana secara kontan untuk selanjutnya dilakukan pembayaran kepada anggota Forum masing-masing.

BAB IV
PERTANGUNG JAWABAN

Pasal 5

- (1) Ketua Forum bertanggung jawab atas pelaksanaan penyaluran dana hibah sebagaimana dimaksud Pasal 4.
- (2) Bukti penyaluran pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa tanda terima yang ditanda tangani oleh penerima hibah sesuai dengan daftar nama penerima sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (5).
- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Kepala SKPD.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 6

Pengawasan atas pelaksanaan pembayaran dana hibah sebagaimana Pasal 3 dilaksanakan oleh aparat pengawas fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 18 Mei 2015

BUPATI TANGGAMUS

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 18 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs.Hi.MUKHLIS BASRI, ST.,MT.,MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 19610203 198110 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2015 NOMOR 290